

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
( E-COURT ) PADA PERKARA PERDATA DALAM MEWUJUDKAN  
ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
( STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS I B )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif  
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**oleh:**

**DESNA SARI**

**02011182025018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desna Sari  
NIM : 02011182025018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL:


**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
( E-COURT ) PADA PERKARA PERDATA DALAM MEWUJUDKAN  
ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
( STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS IB )**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 21 Februari 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Februari 2024


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrabman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301979031002

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Desna Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025018

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Beliti Baru, 20 Desember 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Indralaya, 21 Februari 2024

Yang menyatakan



Desna Sari  
Nim : 02011182025018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Kendati kapal karam, tegakkan hukum dan keadilan”*

*“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain.  
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat  
waktunya tiba”  
( BJ.Habibie )*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Guru – guruku yang terhormat**
- 4. Almamater yang kebanggakan**
- 5. Teman**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Efektivitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik ( E-Court ) Pada Perkara Perdata Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan ( Studi Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB )** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Progra Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu ( S1 ) Universitas Sriwijaya Indralaya.

Teknologi informasi pada era modern ini berkembang sangat pesat dan signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan mengalami kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi tidak terkecuali di bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan teknologi. Dalam perkembangan inilah Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis untuk melakukan pembaharuan hukum formil maupun hukum materil.

Penulis mengangkat permasalahan mengenai efektivitas penerapan persidangan elektronik (*e-court*) serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan persidangan elektronik di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap responden melalui wawancara kepada Pihak- Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Advokat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris ditarik hasil penelitian bahwa efektivitas penerapan persidangan elektronik secara administrasi di Pengadilan

Agama Lubuklinggau mulai dari tahap pembuatan akun, pendaftaran perkara, pembayaran biaya banjar serta pemanggilan para pihak telah efektif terlaksana. Namun, pada tahap persidangan tidak efektif terlaksana di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Penulis skripsi ini belum terbilang sempurna tetapi sudah dipastikan tidak terjadi plagiarisme dalam skripsi ini. Untuk ini penulis mengharapkan kriti dan saran dari berbagai pihak pada perbaikan nanti.

Indralya, 21 Februari 2024

Penulis

Desna Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof..Dr.Taufiq Marwa,S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof.Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Meria Utami, S.H.,LL.M., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Handayani,S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua, terima kasih untuk seluruh hal-hal yang telah dikorbankan serta dukungan baik moril dan materil yang diberikan. Semoga hal yang kalian inginkan dapat aku wujudkan, kalian telah membuktikan bahwa anak seorang petani bisa sarjana dengan segala keterbatasan yang ada.
11. Kakak - kakak dan Adik, terima kasih telah mendukung penuh setiap langkah yang penulis ambil serta terima kasih untuk kasih sayang yang kalian berikan.
12. Teruntuk Peni Ramayanti, terimakasih sudah melakukan yang terbaik sebagai kakak rela mengesampingkan impian diri sendiri untuk mendukung impian adik nya.
13. Teman seperjuangan Dhea Dwi Amalia yang telah menemani selama masa pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
14. Sahabat – sahabat yang telah mendengarkan keluh kesah ku selama perkuliahan ini , Erike Aldira, Rosdah Sari, Suwarni, Widia Andia, Nene Diana, Mona Sinta, Monica July Wulandari, Nazhlina, Meybi Cintia Lugita, Yuli Sahara, Sisil Tia Amanda, Kiki Patmala, Dwi Ulinda dan Devi Selviani.
15. Teman- teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020.
16. Teman -teman KKL Pengadilan Agama Lubuklinggau, Tiara Rizali, Yamisa, Dhea Dwi, Alfathir dan Fikri.
17. Keluarga Besar Pengadilan Agama Lubuklinggau

18. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 21 februari 2024

Penulis

Desna Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
3. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis Dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Lokasi Penelitian.....	25
6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	25
7. Analisis Data.....	27
8. Penarikan Kesimpulan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan umum tentang Peradilan Di Indonesia.....	29
1. Pengertian Peradilan.....	29

2. Landasan Peradilan Indonesia.....	31
3. Sistem Peradilan Indonesia.....	32
4. Pengertian Pengadilan Agama.....	32
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	35
B. Tinjauan Umum Perkara Perdata.....	37
1. Pengertian Perkara Perdata.....	37
2. Penyelesaian Perkara Perdata.....	39
3. Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i> .....	46
1. Pengertian Persidangan Elektronik ( <i>E- Court</i> ).....	46
2. Landasan Hukum Persidangan Elektronik ( <i>E-Court</i> ).....	46
3. Ruang Lingkup Persidangan Elektronik ( <i>E- Court</i> ).....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Efektivitas Penerapan Sistem Persidangan Plektronik ( <i>E- Court</i> ) Pada Perkara Perdata Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	52
1. Efektivitas Dari Segi Waktu.....	53
2. Efektivitas Dari Segi Tenaga Kerja.....	56
3. Efektivitas Dari Segi Proses pelaksanaan.....	58
B. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	67
1. Faktor Penegakan Hukum Mneurut Soerjoni Soekamto.....	67
2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	77
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 3.1</b>	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Persidangan Elektronik ( <i>E-Court</i> ) di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB Tahun 2020.....	71
<b>Tabel 3.2</b>	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Persidangan Elektronik ( <i>E-Court</i> ) di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB Tahun 2021.....	72
<b>Tabel 3.3</b>	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Persidangan Elektronik ( <i>E-Court</i> ) di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB Tahun 2022.....	72
<b>Tabel 3.4</b>	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Persidangan Elektronik ( <i>E-Court</i> ) di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB November 2023.....	73

## ABSTRAK

Di latar belakang dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di semua bidang kehidupan salah satunya di bidang hukum harus mengalami pembaharuan baik hukum materiil maupun formil, Mahkamah Agung untuk itu melakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya *e-court* untuk membantu para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem persidangan elektronik pada perkara perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan sosial-legal dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan persidangan elektronik pada perkara perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Lubuklinggau secara umum telah efektif terlaksana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA. Nomor 3 Tahun 2018 dan para pihak telah menerima dengan kebijakan ini terbukti dengan setiap tahunnya meningkat pendaftaran persidangan secara elektronik. Namun terhadap tahap persidangan elektronik (*e-litigation*) para pihak lebih memilih melakukan secara konvensional sehingga tidak efektif terlaksana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem persidangan elektronik ini yaitu sarana fasilitas, aparat penegak hukum, kebudayaan, masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan sistem persidangan elektronik yaitu terkendala jaringan, kurangnya pemahaman tentang teknologi, dan kurangnya pengetahuan tentang kegunaan dari sistem *e-court* itu sendiri yang sehingga pelaksanaan *e-court* kurang maksimal.


**Kata Kunci:** Persidangan Elektronik, Perkara Perdata, Asas Sederhan, Cepat dan Biaya Ringan

Pembimbing Utama




Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu



H. Ahmatulrahman, S.H., M.H.  
NIP.196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP.197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberi dampak pada adanya *kovergensi* dari keduanya berupa revolusi industri yang sekarang lebih dominan terhadap teknologi telekomunikasi, media dan informatika.<sup>1</sup> Teknologi informasi pada era modern ini berkembang pesat dan signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan menggunakan teknologi, berbagai macam hal yang sifatnya baru ditemukan dalam berbagai sektor baik disektor pendidikan, sektor bisnis, dan sektor perbankan. Laju pertumbuhan menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi .

Hukum merupakan komponen penting dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam situasi ini, Mahkamah Agung memiliki kemampuan strategis untuk melakukan pembaharuan hukum, baik formal maupun materiil. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk membuat undang-undang apabila hukum tersebut tidak cukup dengan undang-undang yang sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali, terakhir yakni Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 79 yang menentukan:

---

<sup>1</sup> Eddy Armi, *Bukti Elektronik dalam praktik peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm.1.

“ *Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini* ”.<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung hakikatnya ialah sekumpulan aturan yang memuat ketentuan hukum tata cara, wajib bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang mempunyai kepentingan sebagai pencari keadilan. Dengan menyediakan pelayanan yang lebih baik, maka tidak terlepas dari teknologi dalam proses administrasi dan prosedural. Mahkamah Agung pembentukan program pelayanan publik elektronik dan litigasi dengan cepat hingga lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di pengadilan secara elektronik meliputi Pengisian Elektronik, Pembayaran Elektronik dan Pemanggilan tersebut kemudian diubah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik , berkisar dari prosedur elektronik hingga prosedur inspeksi di mana prosesnya melalui jasa Pengadilan Elektronik.<sup>3</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terkait penanganan perkara dan persidangan di pengadilan melalui sarana elektronik berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2019 memacu perkembangan di bidang hukum untuk mencegah hal tersebut terjadi tertinggal dalam bidang informasi dan teknologi. Berkat teknologi informasi, sarana komunikasi revolusioner ini pun dapat digagas demi kenyamanan penggunaanya.

---

<sup>2</sup> Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

<sup>3</sup> Muhammad Jazil Rifqi, 2020, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol 7 No 1, hlm 78

Pencari keadilan dapat membantu memecahkan banyak masalah berbeda pada saat yang bersamaan khususnya bermasalah dalam dunia keadilan.<sup>4</sup> Dengan pesatnya kemajuan di bidang TI dan telekomunikasi, sumber bukti elektronik baru telah muncul. Email, konferensi video jarak jauh, mendengarkan saksi, layanan pesan singkat atau SMS, kamera tersembunyi atau rekaman CCTV, tiket elektronik, data dan dokumen elektronik, dan media elektronik lainnya.

Sistem peradilan yang cepat, murah, efisien, dan efektif serta lembaga yang mapan profesional hanya dapat dicapai melalui pengembangan sistem peradilan yang transparan dan akuntabilitas berbasis digital. Pada 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Ordonansi yang mengatur bagaimana pemeriksaan menggunakan sistem peradilan elektronik dilakukan. Reformasi yang dilakukan oleh otoritas peradilan elektronik untuk prosedur adjudikasi adalah kemajuan besar yang menjawab tantangan waktu, terutama dalam kemajuan komunikasi elektronik. Tata Tertib Mahkamah Agung mengawasi pengadilan dan perselisihan melalui sistem pengadilan elektronik, yang menghasilkan sistem pengarsipan modern yang lebih teratur, sederhana, dan efektif. Adanya *e-court* sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam reformasi peradilan di Indonesia. Ini adalah sistem atau aplikasi yang digunakan dalam perkara pengadilan dan menawarkan layanan untuk melakukan proses permintaan atau dalam proses, layanan pembayaran biaya hukum sistem elektronik. Saat melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang para pihak, pengadilan juga menggunakan sistem elektronik. Memang,

---

<sup>4</sup> Fahmi Putra Hidayat dan Asni, 2020, "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Il miah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Vol. 2, No. 1, hlm. 107-108.

aplikasi dan layanan catatan lainnya juga tersedia dalam bentuk elektronik, termasuk yang tes elektronik.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Yang dilakukan di pengadilan (lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan). Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*”<sup>6</sup>

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan adalah prinsip penting karena merupakan dasar untuk semua tahapan peradilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun mahkamah agung.<sup>7</sup> Dalam Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan bahwa sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian kasus dilakukan dengan efisien dan efektif, dan biaya ringan berarti biaya kasus dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan definisi cepatnya, dapat dipahami bahwa itu berkaitan dengan berapa lama perkara yang disengketakan oleh pihak berperkara di Pengadilan akan diselesaikan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4), prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan

---

<sup>5</sup> Aco Nur, Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Jakarta, Nizamia Learning Center, 2019, hlm.5.

<sup>6</sup> Sudarsono, 2018, “Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peraturan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama Vol.1, No.1, hlm. 66.

<sup>7</sup> Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 51.

ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun pengadilan berusaha menyelesaikan perkara dengan menggunakan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, itu tidak mengakibatkan hakim mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dengan cermat alasan di balik keputusan mereka..<sup>8</sup>

Sistem *E-Court* merupakan aplikasi yang terintegrasi secara terpusat dengan pusat data Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ). Jadi itu sendiri terkoneksi dengan pusat data pada aplikasi SIPP di semua pengadilan penerapan sistem pengadilan elektronik. Inovasi ini dibuat untuk memberikan informasi kasus kepada masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam menemukan kasus. Dari diterbitkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di masing-masing pengadilan sebagai bentuk pencegahan terhadap pemerasan dan juga untuk tujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Alasan utama perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi penyelesaian Nomor 1 Mahkamah Agung pada tahun 2019 ini memperkuat sistem *e-court* yang sudah mapan di semua Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Pembaruan Perma yang ditentukan mengenai proses hukum online, mudah-mudahan itu mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung untuk mendirikan suatu sistem peradilan menjadi lebih sederhana, sehingga seluruh proses pengadilan tidak lagi membutuhkan waktu lama. Dengan demikian, biaya

---

<sup>8</sup> Aco Nur, Amam Fakhrur, *Op. Cit.*, hlm.20.

<sup>9</sup> Surat keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Perundang Undangan Lainnya Yang Berlaku.

pengadilan juga dapat dikurangi sejauh mana pihak yang berkepentingan di pengadilan dapat memanfaatkan proses yang lebih sederhana.<sup>10</sup>

Urgensi *e-court* untuk meningkatkan lembaga peradilan, seperti peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sederhana dapat diartikan bahwa sederhana dimaksud dalam hal ini yaitu pemeriksaan perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, proses persidangan tidak boleh terlalu rumit, baik dalam hal pemeriksaan perkara maupun keputusan hakim. Asas cepat yang dimaksud adalah proses pemeriksaan perkara sejak persidangan, pembuatan berita acara putusan, dan penyerahan putusan kepada pihak secara online, serta mengurangi upaya pihak yang sengaja menunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Biaya ringan yang dimaksud ialah biaya yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti oleh aturan, seperti biaya penerimaan negara bukan pajak, biaya kepaniteraan, dan lain-lain, untuk menghindari biaya pelicin di pengadilan.<sup>11</sup> Dengan menggunakan layanan *e-court*, proses penyelesaian perkara seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan menjadi mudah dan cepat. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien.<sup>12</sup> Dengan diadakannya *e-court* ini dapat membantu para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya yang lebih mudah ditengah perkembangan jaman ini. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses beracara

---

<sup>10</sup> Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk, 2019, "Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern", *Jurnal Legislatif*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 3, No.1, hlm. 101.

<sup>11</sup> Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 26-28 .

<sup>12</sup> Desi Indah J, dkk, 2020, "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang", *Jurnal Lontar Merah*, Magelang, Universitas Tidar, Vol.3, No.1, hlm. 289.

dipengadilan secara *online* mampu mewujudkan visi misi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung yaitu mewujudkan badan peradilan modern berbasis teknologi terpadu sebagaimana visi mahkamah agung dalam poin 10 dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau sendiri merupakan suatu kota yang setingkat dengan kabupaten paling barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Pengadilan Agama Lubuklinggau beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 34 Taba, Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Adapun mengenai info lengkap tentang Pengadilan Agama Lubuklinggau dapat dilihat pada website resmi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau yang ditampilkan secara publik yaitu di <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/>. Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki visi dan misi, diantaranya visi Pengadilan Agama Lubuklinggau yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan misi diantaranya : mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, dan mengupayakan tersedianya

---

<sup>13</sup> Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung, Jakarta, 2010.hlm. 13-14.

sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup> Kota Lubuklinggau memiliki jumlah penduduk sebesar 240,238 ribu jiwa pada tahun 2022, Kabupaten Musi Rawas memiliki jumlah penduduk sebesar 402, 674 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 192, 369 ribu jiwa.<sup>15</sup> Berdasarkan keadaan tersebut membuat semakin tingginya tingkat perceraian yang terjadi maupun untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata lain. Dalam hal ini Pengadilan Agama dituntut untuk melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan keadilan nya.

Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan perkara- perkara perdata di tingkat pertama antara orang- orang beragama islam, terutama perkara perdata yang berupa Perkawinan, waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Didalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mengupayakan agar terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Lubuklinggau salah satu nya dengan dikeluarkan nya kebijakan persidangan elektronik di pengadilan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan.

Sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sistem persidangan di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah menggunakan sistem persidangan elektronik. Adapun pelaksanaan *e-court* berdasarkan perkara yang telah terdaftar di pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B dapat dilihat dari tabel pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Lubuklinggau, Visi Dan Misi Pengadilan, <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses Tanggal 12 September 2023, Pukul.20.04 WIB

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, <https://lubuklinggaukota.bps.go.id/indicator/12/876/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses Tanggal 13 September 2023, Pukul.14.33 WIB

persidangan elektronik Tahun 2020, 2021, 2022, November 2023 di Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai berikut:

Jumlah Perkara Secara Elektronik				
Tahun	Perkara Masuk	Diputuskan		Sisa Dalam Proses
		Secara Elektronik	Secara Biasa	
2020	480	2	477	1
2021	690	154	481	55
2022	747	312	422	13
2023	639	247	359	33

Sumber : Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik atau *e-court* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, dibuktikanannya pada tahun 2020 yang mana penggunaan persidangan elektronik hanya 2 perkara saja, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 154 perkara, kemudian tahun 2022 sebesar 312 perkara, pada November 2023 sebesar 247 perkara yang melalui persidangan elektronik atau *e-litigation*. Namun secara implementasinya para pencari keadilan lebih memilih untuk melakukan proses persidangan secara biasa yaitu dengan datang langsung ke pengadilan dengan alasan tidak mengerti akan bagaimana sistem persidangan secara elektronik tersebut.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Lubuklinggau, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau, <https://sipp.pa-lubuklinggau.go.id/>, diakses Tanggal 13 September 2023, Pukul 16.02 WIB

Dikeluarkannya kebijakan mengenai sistem persidangan elektronik ini tentu menjadi suatu tantangan bagi pihak Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk menerapkannya dengan kemajuan teknologi yang ada diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini mempermudah sistem peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk itu pihak Pengadilan Agama Lubuklinggau harus melakukan upaya sehingga proses pelaksanaan sistem persidangan elektronik ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai visi dan misi Pengadilan Agama Lubuklinggau. Berdasarkan kondisi ini maka menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mengadakan beberapa tahapan prosedur yang diamanahkan peraturan yang ada, guna mendukung sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau salah satunya dengan *E-Court*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menguraikan mengenai **Efektivitas Penerapan Sistem Persidangan Secara Elektronik ( *E-Court* ) Pada Perkara Perdata Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Lubuklinggau.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Lubuklinggau ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas persidangan secara elektronik pada perkara perdata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Lubuklinggau
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan penghambat pelaksanaan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan kajian ilmu hukum, terutama tentang perkembangan teknologi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat :

### a. Terhadap Pengadilan

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan masukan bagi pihak Pengadilan Agama Lubuklinggau agar dapat melaksanakan persidangan elektronik secara baik lagi kedepannya.

### b. Terhadap Advokat

Penulisan penelitian ini diharapkan untuk para advokat dapat memberi informasi dan masukan kepada klien yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan perkara melalui elektronik.

### c. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan pembaca dan masyarakat pencari keadilan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan masukan dan pengetahuan tentang penggunaan persidangan elektronik.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang efektivitas penerapan persidangan elektronik dan faktor- faktor penghambat dan pendukung persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Dalam teori efektifitas hukum, ada tiga kata: teori, efektifitas, dan hukum. Dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu efektif dan keefektifan. Sedangkan keefektifan adalah keadaan yang berpengaruh, hal yang berkesan, keberhasilan, usaha, tindakan, dan mulai berlaku undang-undang, peraturan.<sup>17</sup>

Efektivitas memiliki makna yaitu keefektifan terhadap pengaruh efek kemudahan atau dengan kata lain keberhasilan, berbicara mengenai keefektifan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari penganalisaan terhadap karakteristik antara dua variabel yang saling berkaitan yaitu : dimensi/karakteristik dari objek sasaran yang dituju.<sup>18</sup> Efektivitas Hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah dari yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus dapat dilihat dari jenjang antar hukum dengan tindakan di dalam nya ( *law in action*) dengan hukum dalam teorinya ( *law in theory* ).<sup>19</sup> Para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana hukum efektif, tergantung pada perspektif mereka. Sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim,

---

<sup>17</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.309.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ke-3, Jakarta, Citra Aditya, 2013, hlm. 375.

<sup>19</sup> Soleman B Taneko, *Pokok- Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, 1994, hlm. 47-48.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum, menentukan seberapa efektif suatu hukum. Jadi, ada asumsi bahwa "Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup."

Hans Kelsen menetapkan bahwa komponen "validitas" dan "keefektifan" suatu kaidah hukum harus berkorelasi satu sama lain. Menurutnya, suatu norma hukum harus benar sebelum dapat diterapkan secara efektif. Ini karena, jika suatu norma hukum tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga norma tersebut tidak pernah berlaku secara efektif. Sebaliknya, benar juga bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak untuk sebuah kaidah hukum yang sah. Karena itu, ketika masyarakat berubah, suatu kaidah hukum yang semula berlaku dan efektif menjadi tidak efektif lagi, dan kaidah hukum tersebut juga tidak lagi berlaku. Dua syarat utama diperlukan untuk suatu kaidah hukum menjadi efektif: a. Itu harus diterapkan dan b. Itu harus diterima oleh semua orang.<sup>20</sup>

Pernyataan yang efektif dan valid, menurut Hans Kelsen, saling berhubungan. Agar aturan dapat diterapkan dan dievaluasi, harus sah terlebih dahulu. Jika ternyata aturan yang sah tidak dapat diterima oleh masyarakat luas setelah diterapkan, maka unsur legitimasinya akan hilang. Ahmad Ali berpendapat bahwa jika kita ingin mengetahui seberapa efektif suatu hukum, kita pertama-tama harus dapat mengukur

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm.. 116-117.

seberapa baik aturan itu dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwa suatu aturan hukum efektif jika sebagian besar tujuan yang dimaksudkan untuk mematuhinya dipenuhi.<sup>21</sup> Menurut Ravinto efektivitas ialah seberapa baik hal yang dikerjakan, sejauh apa hal yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai. Tolak ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan dilihat dari perencanaan baik waktu, biaya maupun mutu.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas penulis berkesimpulan bahwa efektivitas ialah tingkat keberhasilan suatu target atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai maka dapat dikatakan efektif begitupula sebaliknya.

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum untuk membahas dan menganalisis efektivitas penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan faktor pendukung serta penghambat penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relavan dalam hal ini yaitu teori efektivitas hukum untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang berlaku dengan kenyataannya di masyarakat kota Lubuklinggau.

---

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 375.

<sup>22</sup> Prawiro, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektifitas", <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>. Diakses pada 5 September 2023 Pukul 11:30. WIB

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum ialah suatu proses yang pada dasarnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.<sup>23</sup>

Soejono Soekanto menyatakan bahwa paling tidak ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, dan bahwa faktor-faktor ini sangat berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan merupakan ukuran seberapa efektif ia bekerja:

### 1. Faktor Hukum (undang-undang).

Hukum memiliki banyak dimensi sehingga saat ini sangat sulit untuk memberikan definisi-definisi yang konkrit dan dapat memadai dengan suatu kenyataan. Beberapa definisi dari para sarjana tetap digunakan untuk sebagai pedoman dan batasan dalam melakukan kajian terhadap hukum.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, menjadikannya salah satu elemen penting. Penggunaan hukum harus sesuai dengan perannya masing-masing. Polisi, Jaksa, Pengacara, dan Hakim adalah beberapa contoh penegak hukum.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm. 7

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas sangat penting untuk upaya penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas, penegakan hukum tidak mungkin berjalan sebagaimana diharapkan oleh hukum.

### 4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian masyarakat, masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan hukum.

### 5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip yang mendasari hukum, yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>24</sup>

Peneliti menggunakan teori penegakan hukum untuk membahas dan menganalisis efektivitas penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan faktor pendukung serta penghambat penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori penegakan hukum untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang berlaku dengan kenyataannya di masyarakat kota Lubuklinggau.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 8.

### 3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Indonesia menganut teori Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian. Ini terdiri dari kekuasaan legislatif, yang juga dikenal sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif, yang juga dikenal sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif, yang juga dikenal sebagai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang.<sup>25</sup> Jhon Locke Dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690), Jhon Locke (1632-1704) membagi kekuasaan menjadi tiga kategori: kekuasaan legislatif, atau membuat peraturan, kekuasaan eksekutif, atau melaksanakan undang-undang, dan, di dalamnya, kekuasaan federatif, atau segala sesuatu yang menjaga keamanan negara dengan hubungan negara lain. Dilanjutkan, Montesquieu (1689-1755) mengembangkannya dalam bukunya *L'Esprit de lois* (*The Spirit of Laws*) yang membagi kekuasaan menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>26</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Isi Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*”. Kemudian pada Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum*

---

<sup>25</sup> Miriram Budiharjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 2000, hlm.151.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

*dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".<sup>27</sup> Indonesia mengenai kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat ( 1 ) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh juga Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi warga yang beragama Islam yang mencari keadilan dalam perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Khusus, Mahkamah Syari'ah Provinsi, dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertanggung jawab dan berwenang untuk menangani perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Perkara-perkara tersebut termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Secara Teori, pandangan dalam negara hukum yang tunduk pada *rule of law* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnadi dan Marmaly Ibrahi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Cet. Ketujuh, 1988, hlm.145.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penekan bagi segala permasalahan hukum yang ada di masyarakat, dari itu peradilan masih tetap relevan sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran yang pada dasarnya secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi serta berperan menegakan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>29</sup>

Peneliti menggunakan teori kekuasaan kehakiman untuk membahas dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori kekuasaan kehakiman yang dimana Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang merupakan penelitian tentang bagaimana undang-undang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup semua peristiwa hukum. Untuk mendapatkan data untuk penelitian lapangan ini, peneliti harus mempelajari dan mempelajari obyek penelitian secara menyeluruh.

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.237.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Sosio Legal ( *Socio Legal Approach* ) dan Pendekatan Perundang – undangan ( *Statute Approach* ) :

a. Pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan yang dalam penelitiannya itu mengenai efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum lainnya.<sup>30</sup> Pendekatan ini dimaksud untuk melihat dan mengamati penerapan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

b. Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>31</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Objek penelitian pada penelitian ini adalah proses persidangan secara *e-court* yang dibuat untuk mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah setiap pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2005, hlm.128.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung terkait dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian hukum adalah data turun lapangan yang dikumpulkan secara langsung di masyarakat. Sumber utama penelitian ini yaitu subjek langsung penelitian adalah Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai pihak internal pengadilan dan advokat dan pengacara sebagai pihak eksternal pengadilan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku sebagai tambahan dan penguat data primer disebut data sekunder. Sumber data sekunder termasuk dokumen penting, buku, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis.

Adapun bahan hukum pada data sekunder ini ialah :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ( Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4958 ).

- c. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6752.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 )
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454 )

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang, adanya hasil-hasil penelitian dari penulis terdahulu, karya dan pendapat dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>32</sup> Sumber data sekunder terdiri dari dokumen penting, buku, dan laporan penelitian. Buku dan dokumen lainnya dipilih berdasarkan topik penulis, seperti buku tentang persidangan elektronik, teori efektivitas hukum, dan data pada aplikasi e-court di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.185.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang pada dasarnya memiliki fungsi antara lain menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah digunakan dalam penelitian yang seperti telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.<sup>33</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang dikumpulkan merupakan data-data primer Data primer, yang terdiri dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder, yang diperoleh dari informan tambahan, digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang relevan dengan tulisan ini:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mana digunakan untuk mengamati secara langsung subyek penelitian.<sup>34</sup> Metode observasi partisipan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek yang mereka amati dan melihat proses mediasi. Ini sangat penting untuk menjelaskan aturan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuklinggau, terutama tentang cara mengoptimalkan penggunaan persidangan elektronik.

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.105.

<sup>34</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. I, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017, hlm.65.

b. Penelitian lapangan (*field research*), atau wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan mengetahui lebih banyak tentang informan, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data.<sup>35</sup> Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data yang relevan dari sumber utama. Wawancara ini akan mencakup para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Lubuklinggau serta para advokat yang menggunakan aplikasi *e-court* pengadilan.

c. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait dengan subjek yang diteliti. Sumber data ini dapat mencakup literatur atau buku yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai lokasi penelitian ini karena, Pengadilan Agama Lubuklinggau berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang jumlah perkara perceraian serta perkara perdata lainnya cukup tinggi khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 137.

## 6. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah area generalisa yang mencakup subjek atau objek dan memiliki kualitas dan karakteristik tertentu.<sup>36</sup> Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari besaran dan ciri-ciri yang dimiliki populasi tersebut. Ketika populasi besar dan peneliti tidak bisa mempelajari segala sesuatu dalam populasi, misalnya karena pembatasan dana, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel itu ditarik dari populasi, kesimpulannya akan diterapkan pada populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus benar *representatif* (perwakilan). Sampling bertujuan adalah teknik pengambilan sampel pertimbangan tertentu.

Penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>37</sup> Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan sampel penelitian. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>36</sup> *ibid* hlm.80.

<sup>37</sup> Lenaini, Ika, 2021, "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." Historis: *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 6.1* , Mataram,

1. 3 orang Hakim
2. 2 orang panitera Panitera,
3. 1 orang Juru Sita,
4. 3 orang Advokat
5. 3 orang Petugas *E-Court*

## 7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pada metode ini bentuk analisa data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>38</sup> Analisis data ialah suatu proses untuk mengatur data serta mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja yang disarankan oleh data.<sup>39</sup> Pada dasarnya yaitu melakukan wawancara dengan pihak- pihak terkait mengenai pengoptimalisasi prosedur persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang selanjutnya akan ditemukan pokok masalah yang akan menjadi objek kajian.

Berdasarkan hal tersebut, pertama yang harus dilakukan peneliti yaitu melihat, mengkaji dan menganalisis pandangan para pihak yang terlibat baik pihak luar maupun pihak dalam Pengadilan Agama Lubuklinggau, selanjutnya mengkaji

---

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol.6, No.01, hlm. 33-39.

<sup>38</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

<sup>39</sup> Ilexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 247.

peraturan PERMA NO.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Kemudian peneliti juga melihat serta mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau baik secara Khusus maupun Umum. Selanjutnya peneliti melihat dan mengkaji serta menganalisis efektivitas penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan khusus menjadi keadaan umum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.202.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aco Nur,Amam Fakhur, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Jakarta, Nizamia Learning Center.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*,Jakarta, Prenadamedia Group.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto,2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*,Depok, Prenadamedia Group.
- Aang Achmad dan Ummi Maskanah, 2020, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, Bandung, Logoz Publishing.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Cet. Ke-3, Bandung, Citra Aditya.
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung, Jakarta.
- Cik Hasan Basri, 1998, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Eddy Armi, 2020, *Bukti Elektronika dalam praktik peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elza Syarif, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish Publisher
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia,

- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodelogi Penelitian Kualittaif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Leanne Mckay, Nahw Thaqaafa Siadat Alqanun, 2015, Amerika Serikat : United States Institute Of Peace.
- Longser Sormin, 2017, *Penanganan Sengketa Hak Kepemeilikan atas Tanah Berdasarsn Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kepemilikan*, Bandung, Unpas.
- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT. Alumni.
- M Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta, Ind Hill Co.
- M. Nasir, 1983, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Anggota IKAPI.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sisitem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Kusnadi dan Marmaly Ibrahi, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Cet. Ketujuh
- Moh. Amir Hamzah, 2013, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang,Setara Press.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Miriram Budiharjo, 2000, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Nyoman A. Martana, 2016, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Hukum Acara Perdata*, Bali ,Universitas Udaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- R.Soeroso, 2010, *praktek hukum acara perdata; tata cara dan proses persidangan*, Jakarta, sinar grafika.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti.
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. I, Bandung, Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleman B Taneko, 1994, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, alfabeta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi, Unimal Press.
- Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata DI Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Zulkarnaen & Mayaningsih, D. 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Zuriyah Erfaniah, 2009, *Peradilan Agama*, Malang, UIN Malang Press.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  
Mahkamah Agung, ( Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia  
Nomor 4958 ).

Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama,  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295 ),  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6752.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 )

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang  
Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2018 Nomor 454 )

Mahkamah Agung, Surat keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang  
Standar Pelayanan Peradilan Perundang Undangan Lainnya Yang Berlaku

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatblad Tahun  
1874 Nomor 23

### C. Jurnal

Desi Indah J, dkk, 2020, “Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang”, *Jurnal Lontar Merah*, Magelang, Universitas Tidar, Vol.3, No.1.

Fahmi Putra Hidayat dan Asni, 2020, “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Il miah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Vol. 2, No. 1.

Lenaini, Ika, 2021, "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 6.1*, Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol.6, No. 01

Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk, 2019, “Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern”, *Jurnal Legislatif*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 3, No.1.

Muhammad Jazil Rifqi, 2020, Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama, *Jurnal Il miah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol 7, No 1.

Sudarsono,2018, “Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peraturan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Vol.1, No.1.

Soenyendah Retnaningsih, dkk, 2020, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 50, No.1

Zaherman Armandz Muabezi, 2017, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Mahkamah Agung. Vol.6, No.3

#### D. Internet

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, <https://lubuklinggaukota.bps.go.id/indicator/12/876/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses Tanggal 13 September 2023, Pukul.14.33 WIB

E-Court Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Tanggal 19 September 2023, Pukul 07:00 WIB

-

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilandenganpengadila>, diakses pada Tanggal 15 September 2023, pukul 19.06 WIB

Musni Umar, “Sistem Peradilan di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta”, <https://arahjaya.com/2019/03/16/sistem-peradilan-di-indonesia-oleh-musni-umar-rektor-univ-ibnu-chaldun-jakarta/>, Diakses Tanggal 17 September 2023, Pukul 23:00. WIB

Pengadilan Agama Lubuklinggau, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lubuklinggau, <https://sipp.pa-lubuklinggau.go.id/>, diakses Tanggal 13 September 2023, Pukul 16.02 WIB

Pengadilan Agama Lubuklinggau, Visi Dan MISI Pengadilan, <https://pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses Tanggal 12 September 2023, Pukul.20.04 WIB

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “Perkara Perdata“, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>, diakses Tanggal 18 September, 2023, pukul 10.08 WIB

Pengadilan Agama Lubuklinggau, Wilayah Yuridiksi, <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses Tanggal 23 November 2023, Pukul 21.00 WIB

Prawirno, “ Pengertian efektivitas Kriteria serta Aspek dan contoh Efektivitas “, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>, diakses Tanggal 21 November 2023, Pukul 10.00 WIB

Pengadilan Agama Lubuklinggau, *Tugas dan Fungsi Pengadilan*, <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tupoksi>, diakses Tanggal 23 November 2023, Pukul 20.00 WIB

Pengadilan Agama Lubuklinggau, Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau,  
*<https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>*, diakses Tanggal 23 November 2023, Pukul 20.00 WIB